

**KEDUDUKAN KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH DALAM PERKAWINAN
CAMPURAN TANPA ADANYA PERJANJIAN PISAH HARTA**Adhitya Dimas Pratama¹

Email: dimaspratama.jurnal2018@gmail.com

Abstract

Intermarriage is a phenomenon that is rife with the development of increasingly rapid technology weapons. Implementation of mixed marriages must not be separated from the constraints and risks will dihadid offender Mixed Marriage itself. One of the problems that arise are related to the occurrence of the Joint Treasure especially over land rights as legal consequences arising from the holding of intermarriage intermarriage especially if implemented without prenuptial agreement. The author of this thesis wants to study and analyze more about the law as a result of intermarriage without severance agreement treasure to land ownership and settlement of land ownership issues arising from mixed marriage without separation agreement treasure. The method used is a normative legal research, namely legal research done by researching library materials or secondary law while in locating and collecting data is done by two approaches, namely legislation and conceptual approaches.

The results showed that the legal consequences of intermarriage in the absence of agreement separating property to the ownership rights to the land after the enactment of Law No. 1 of 1974 About the marriage, property acquired during the marriage is community property as engaging joint property so that if it is not made an prenuptial agreement the property rights to land shall be released within a period of one (1) year or the land falls to the state. The resolution attempts to do to the problems of land ownership arising from mixed marriages without the agreement split the treasure is in the form of drafting of a treaty mate after marriage or reduction of land rights from property rights into rights of use in accordance with the provisions of that kind of tenure, which may possess by someone follow the status of their land rights subjects in accordance with the provisions of the legislation

Keywords: Intermarriage, Prenuptial Agreement, Property Rights to Land

Pendahuluan

Perkawinan adalah universal, tidak dapat dibatasi oleh warna kulit, ras maupun kewarganegaraan. Oleh karena itu, adalah merupakan hak setiap orang dalam rangka

¹ Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Narotama Surabaya

membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan, sebagaimana diatur di dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya ditulis UUD NRI 1945). Namun seiring dengan dinamika yang berkembang di masyarakat saat ini, dimana terdapat sebuah fenomena mengenai Perkawinan Campuran, yaitu perkawinan antara kewarganegaraan yang berbeda, dimana salah satunya adalah Warga Negara Indonesia, dilangsungkan di Indonesia dan dilakukan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya ditulis UU Perkawinan).

Perkawinan Campuran tersebut adalah sah, karena diatur oleh negara sebagaimana diatur di dalam Bagian Ketiga, Pasal 57 sampai dengan Pasal 62 UU Perkawinan. Namun pelaksanaan Perkawinan Campuran tanpa Perjanjian Kawin tidak lepas dari kendal Kendala serta risikorisiko yang dapat menimbulkan problematika yang dihadapi oleh para pelaku Perkawinan Campuran itu sendiri. Salah satu problematika yang timbul adalah berkaitan dengan terjadinya Harta Bersama sebagai akibat hukum yang timbul karena dilangsungkannya perkawinan tersebut.

Penggunaan harta bersama, suami ataupun istri hanya dapat bertindak apabila mendapat persetujuan dari kedua belah pihak, sehingga terbentuknya harta bersama dalam perkawinan yang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing menimbulkan Hak Pemilikan yang sama.

Hak Pemilikan yang sama bagi Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing tersebut dalam harta bersama ini menjadi suatu dilema ketika yang menjadi objek harta bersama adalah berupa Pemilikan Hak Milik atas tanah yang secara tegas diatur dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria (selanjutnya ditulis UUPA), yang menyatakan bahwa Hak Milik atas tanah hanya boleh dimiliki oleh Warga Negara Indonesia. Apabila Warga Negara Asing sesudah berlakunya Undang-Undang tersebut memperoleh Hak Milik atas tanah karena percampuran harta karena Perkawinan tanpa Perjanjian Kawin, maka harus melepaskan hak tersebut dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diperolehnya hak tersebut, serta tanahnya jatuh pada negara, dengan ketentuan bahwa hakhak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung, sebagaimana diatur didalam Pasal 21 ayat (3) UUPA.

Jelas terlihat bahwa pada Pasal 21 ayat (3) UUPA tersebut di atas justru menimbulkan kebingungan bagi Warga Negara Indonesia yang melakukan perkawinan campuran, karena Hak Warga Negara Indonesia untuk dapat memiliki Hak Milik atas tanah maupun properti seperti yang tercantum di dalam Pasal 21 ayat (1) UUPA menjadi hilang, ketika Warga Negara Indonesia tersebut melakukan perkawinan dengan Warga Negara Asing, yang disebut Perkawinan Campuran.

Perkawinan Campuran antara WNI dengan WNA, maka terjadilah percampuran harta, sehingga diberlakukan ketentuan Pasal 21 ayat (3) UUPA, yaitu keharusan untuk melepaskan haknya bagi Warga Negara Indonesia dalam tempo 1 (satu) tahun, karena tanah itu diberlakukan sebagai ketentuan untuk Warga Negara Asing, sebagai akibat tidak dapat lagi dibedakan mana yang bagian Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing, kecuali Warga Negara Indonesia tersebut melakukan Perkawinan Campuran di luar pencampuran harta, dan harus dibuktikan dengan suatu akta otentik (akta notaris) tentang adanya syarat-syarat perkawinan tersebut. Dinamika tersebut diatas menjadikan suatu permasalahan yaitu: 1) Apa akibat hukum perkawinan campuran tanpa adanya perjanjian kawin? 2) Apa upaya penyelesaian atas permasalahan kepemilikan hak atas tanah dalam perkawinan campuran?

Metode Penelitian

Penelitian ini digunakan tipe penelitian yuridis normatif, artinya penelitian ini didasarkan pada penelusuran studi pustaka atas seperangkat norma yang telah ada. Penelitian ini menggunakan pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan penelitian melalui konsep, asas, doktrin dan pendapat para sarjana (*Conceptual Approach*).

Pembahasan

Akibat Hukum Perkawinan Campuran Tanpa Membuat Perjanjian Kawin

Perkawinan yang dilaksanakan oleh sepasang pria dan wanita melahirkan beberapa hal baru, yang salah satunya adalah mengenai harta bersama. Harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh suami isteri selama suami isteri dalam ikatan

perkawinan.² Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan dinyatakan bahwa “harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Dapat dikatakan bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan. Ketentuan dalam UU Perkawinan tersebut memandang bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, tidak peduli siapa yang memperoleh harta tersebut.

Harta bersama suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, apabila suami atau isteri mau melakukan penjualan atau perbuatan hukum lainnya dilakukan atas persetujuan bersama. Sedangkan mengenai harta bawaan, untuk melakukan perbuatan hukum tidak perlu adanya persetujuan dari suami atau isteri, masing-masing dapat bertindak sendirisendiri.

Pengertian harta bersama juga disebutkan dalam KUH Perdata, hanya saja KUH Perdata memberikan ketentuan yang berbeda dengan pengertian yang diatur dalam UU Perkawinan. Harta bersama menurut KUH Perdata disebut *Gameenschap* atau persatuan harta kekayaan yang diatur dalam Bab VI KUH Perdata yaitu Pasal 119 sampai dengan Pasal 138. Menurut KUH Perdata, sejak saat dilangsungkan perkawinan maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami isteri sejauh hal itu tidak diadakan ketentuanketentuan dalam perjanjian kawin. Harta bersama itu selama perkawinan tidak boleh diadadakan atau dirubah dengan suatu perjanjian antara suami isteri hal ini diatur dalam Pasal 119 KUH Perdata.

Bersamaan dengan soal keuntungan, maka harta bersama itu meliputi barangbarang bergerak dan barang tidak bergerak suami isteri, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, juga barangbarang yang mereka peroleh secara cumacuma, kecuali bila dalam hal terakhir ini yang mewariskan atau yang menghibahkan menentukan kebalikannya dengan tegas (Pasal 120 KUH Perdata).

Pasal 119 KUH Perdata pada intinya menyatakan bahwa terhitung sejak mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum terjadilah persatuan bulat harta kekayaan suami isteri sejauh tidak diadakan perjanjian kawin tentang hal tersebut. Jadi dapat diartikan bahwa yang dimaksud dengan harta bersama adalah persatuan harta kekayaan seluruhnya secara bulat baik itu meliputi harta yang dibawa secara nyata maupun berupa

² Purnadi Purbacaraka dan Agus Brotosusilo, (1977), *SendiSendi Hukum Perdata Internasional Suatu Orientasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 171

piutang sebelum perkawinan serta harta kekayaan yang akan diperoleh selama dalam perkawinan.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Sedangkan harta bawaan dari suami atau isteri masing-masing baik sebagai hadiah atau warisan berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

UU Perkawinan, harta benda diatur secara tegas dalam Pasal 35, 36 dan 37 UU Perkawinan. Pasal 35 disebutkan sebagai berikut:

- a. Harta Benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;*
- b. Harta Bawaan masing-masing suami isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.*

Kemudian dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa:

- a. Mengenai harta bersama suami isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak;*
- b. Mengenai harta bawaan masing-masing, suami isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.*

Mengenai pengurusan seperti tercantum dalam Pasal 36 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan, untuk harta bersama suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, apabila suami atau isteri mau melakukan penjualan atau perbuatan hukum lainnya seperti membebaninya, memindah tangankan dilakukan atas persetujuan bersama. Sedangkan mengenai harta bawaan, untuk melakukan perbuatan hukum tidak perlu adanya persetujuan dari suami atau isteri, masing-masing dapat bertindak sendirisendiri demikian pula terhadap harta lainnya seperti hadiah, warisan, sejauh tidak ditentukan lain oleh masing-masing. Artinya sejauh tidak dibuat suatu perjanjian perkawinan sesuai dengan Pasal 29 UU Perkawinan, yang menyebutkan: 1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga; 2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan; 3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan; 4) Selama

perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Perjanjian perkawinan dibuat untuk menghindari atau pengecualian terhadap sistem percampuran harta bersama menurut KUH Perdata maupun harta bersama menurut UU Perkawinan. Jadi perjanjian perkawinan ini merupakan penyimpangan dari ketentuan hukum tentang milik bersama dalam perkawinan. Dengan adanya perjanjian perkawinan, dengan sendirinya percampuran harta kekayaan bersama secara keseluruhan menurut hukum tidak akan terjadi.

Hukum yang berlaku terhadap harta benda perkawinan jika terjadi perceraian di Indonesia diatur dalam UU yang menyatakan “bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing”.

Setiap negara di dunia memiliki kaidah-kaidah hukum yang berbeda menyangkut harta benda dalam perkawinan. Ada yang menganggap hukum harta benda perkawinan seperti benda tidak bergerak yang masuk dalam status riil. Ada pula yang menganggap bahwa hukum harta benda perkawinan termasuk dalam status personal, dengan demikian dianut sistem kesatuan hukum yang mengatur harta benda perkawinan, tanpa membedakan antara benda bergerak dan tidak bergerak. Ada yang memandang hukum harta benda perkawinan merupakan suatu kontrak antara mempelai, oleh karena itu kehendak para pihaklah yang menentukan hukum yang harus dipergunakan. Para pihak dapat membuat syarat-syarat perkawinan dan digunakan hukum yang telah mereka pilih.³

Suami isteri mempunyai Kewarganegaraan yang berbeda, maka bagi negara yang menganut prinsip nasionalitas timbul berbagai kesulitan dalam hal menentukan hukum harta benda perkawinan, namun saat ini banyak mempergunakan hukum dari domisili bersama pertama atau tempat kediaman sehari-hari yang pertama setelah perkawinan sebagai hukum yang berlaku terhadap harta benda perkawinan.⁴

Harta benda perkawinan Wahjono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif mengemukakan pendapatnya bahwa harta benda perkawinan menurut UU Perkawinan

³ Sudargo Gautama, (1995), *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Bandung: Alumni, , hlm. 232-233

⁴ *Ibid*, hlm. 266

terbagi atas:⁵ Harta bersama adalah harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung sejak perkawinan dilangsungkan hingga perkawinan berakhir atau putusnya perkawinan akibat perceraian, kematian maupun putusan Pengadilan. Harta bersama meliputi: 1) Harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung; 2) Harta yang diperoleh sebagai hadiah, pemberian atau warisan apabila tidak ditentukan demikian; 3) Hutang-hutang yang timbul selama perkawinan berlangsung kecuali yang merupakan harta pribadi masing-masing suami istri.

Harta pribadi adalah harta bawaan masing-masing suami istri yang merupakan harta tetap di bawah penguasaan suami istri yang merupakan harta yang bersangkutan sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian kawin. Dengan kata lain, harta pribadi adalah harta yang telah dimiliki oleh suami istri sebelum mereka melangsungkan perkawinan. Harta pribadi meliputi: 1) Harta yang dibawa masing-masing suami istri ke dalam perkawinan termasuk hutang yang belum dilunasi sebelum perkawinan dilangsungkan; 2) Harta benda yang diperoleh sebagai hadiah atau pemberian dari pihak lain kecuali ditentukan lain; 3) Harta yang diperoleh suami atau istri karena warisan kecuali ditentukan lain; 4) Hasilhasil dari harta milik pribadi suami istri sepanjang perkawinan berlangsung termasuk hutang yang timbul akibat pengurusan harta milik pribadi tersebut.

Sayuti Thalib dalam hal ini juga memberikan pendapat bahwa macam-macam harta suami istri dapat dilihat dari tiga sudut pandang yaitu:⁶

Pertama, dilihat dari sudut asal-usulnya harta suami istri itu dapat digolongkan pada tiga golongan: a) Harta masing-masing suami istri yang telah dimilikinya sebelum mereka kawin baik berasal dari warisan, hibah atau usaha mereka sendirisendiri atau dapat disebut sebagai harta bawaan; b) Harta masing-masing suami istri yang dimilikinya sesudah mereka berada dalam hubungan perkawinan tetapi diperolehnya bukan dari usaha mereka baik seorangseorang atau bersamasama tetapi merupakan hibah, wasiat atau warisan untuk masing-masing. c) Harta yang diperoleh sesudah mereka dalam hubungan perkawinan atas usaha mereka berdua atau usaha salah seorang mereka disebut harta pencaharian.

⁵ Wahjono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, (2004), *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, Jakarta: Badan Penerbit Hukum Universitas Indonesia, hlm. 96.

⁶ Sayuti Thalib, (1986), *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI Press, hlm. 83.

Kedua, dilihat dari sudut penggunaannya maka harta ini dipergunakan untuk: a) Pembiayaan untuk rumah tangga, keluarga dan belanja sekolah anak-anak; b) Harta kekayaan yang lain.

Ketiga, dilihat dari sudut hubungan harta dengan perorangan dalam masyarakat harta itu akan berupa: a) Harta milik bersama; b) Harta milik seseorang tetapi terikat kepada keluarga; c) Harta milik seseorang dan pemilikan dengan tegas oleh yang bersangkutan.

J. Satrio juga mengemukakan pendapatnya bahwa jikalau merujuk pada UU Perkawinan, maka dalam satu keluarga terdapat lebih dari satu kelompok harta yaitu:⁷

Pertama, harta bersama, menurut pasal 35 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 harta bersama suami istri hanyalah meliputi hartaharta yang diperoleh suami istri sepanjang perkawinan sehingga disimpulkan bahwa termasuk harta bersama adalah hasil dan pendapatan suami, hasil dan pendapatan istri.

Kedua, Harta pribadi, menurut pasal 35 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 harta yang sudah dimiliki suami atau istri pada saat perkawinan dilangsungkan dan harta benda yang diperoleh masingmasing sebagai hadiah atau warisan tidak masuk ke dalam harta bersama kecuali mereka memperjanjikan lain. Harta pribadi tersebut dapat dibedakan lagi meliputi harta bawaan suami atau istri yang bersangkutan, harta yang diperoleh suami atau istri sebagai hadiah, hibah, atau warisan.

M. Yahya Harahap juga menyatakan pendapatnya bahwa yang termasuk harta benda dalam perkawinan adalah:⁸ 1) Harta bersama adalah barangbarang yang diperoleh selama perkawinan dimana suami istri itu hidup berusaha untuk memenuhi kepentingan kebutuhan kehidupan keluarga; 2) Harta pribadi yaitu harta yang diperoleh masingmasing suami istri dalam bentuk warisan, hibah, hadiah baik yang diperoleh sebelum perkawinan atau sesudahnya atau harta yang diperoleh dari kerja keras suami atau istri sebelum perkawinan.

Terbentuknya harta bersama dalam perkawinan ialah sejak saat tanggal terjadinya perkawinan sampai ikatan perkawinan bubar. Harta yang diperoleh dihitung sejak saat berlangsungnya akad nikah, sampai saat perkawinan pecah baik oleh karena salah satu

⁷ Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, (1993), Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 66.

⁸ M. Yahya Harahap, (1975), *Hukum Perkawinan Nasional*, Medan: Zahir Trading, hlm. 117.

meninggal atau oleh karena perceraian, maka seluruh harta tersebut dengan sendirinya menurut hukum menjadi harta bersama.

Penegasan seperti itu antara lain dapat dilihat dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 5 Mei 1971 No. 803 K/SIP/1970. Dalam putusan ini dijelaskan harta yang dibeli oleh suami atau isteri di tempat yang jauh dari tempat tinggal mereka adalah termasuk harta bersama suami isteri jika pembelian dilakukan selama perkawinan. Hal ini dipertegas oleh Putusan Mahkamah Agung tanggal 9 November 1976 No. 1448 K/Sip/1974. Dalam putusan ini ditegaskan “sejak berlakunya UU No. 1 tahun 1974, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sehingga pada saat terjadinya perceraian harta bersama tersebut dibagi sama rata antara bekas suami isteri”.

Selain harta bersama, pasal ini juga mengatur mengenai harta bawaan dan harta perolehan, yang diatur dalam ayat dua pasal tersebut. Harta bawaan dirumuskan sebagai harta bawaan dari masing-masing suami dan istri yang dimiliki oleh para pihak sebelum perkawinan. Sedangkan harta perolehan merupakan harta benda yang diperoleh oleh masing-masing pihak sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Ketentuan dalam UU Perkawinan mengenai harta bawaan berada dalam penguasaan masing-masing apabila dihadapkan dengan hal kepemilikan hak milik atas tanah tidak berlaku mutlak apabila dihadapkan dengan perkawinan campuran. Pada Pasal 21 ayat (3) dan (4) UUPA disebutkan bahwa: (3) Orang asing yang sesudah berlakunya Undang-Undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan, demikian pula warga negara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya Undang-Undang ini kehilangan kewarganegaraannya wajib melepaskan hak itu di dalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraan itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik itu dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada Negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung. (4) Selama seseorang di samping kewarganegaraan Indonesiannya mempunyai kewarganegaraan asing maka ia tidak dapat mempunyai tanah dengan hak milik dan baginya berlaku ketentuan dalam ayat (3) pasal ini.

Ketentuan tersebut membawa konsekuensi bahwa akibat adanya perkawinan campuran yang mengakibatkan terjadinya percampuran harta maka seorang WNI tidak dapat memiliki hak milik atas tanah. Kepemilikan hak milik atas tanah yang dimiliki WNI wajib dilepaskan dalam waktu satu tahun setelah terjadinya perkawinan campuran.

Ketentuan mengenai akibat hukum dari adanya perkawinan campuran juga ditegaskan dalam Pasal 26 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.:

- (1) Perempuan Warga Negara Indonesia yang kawin dengan laki-laki warga negara asing kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum negara asal suaminya, kewarganegaraan istri mengikuti kewarganegaraan suami sebagai akibat perkawinan tersebut.*
- (2) Laki-laki Warga Negara Indonesia yang kawin dengan perempuan warga negara asing kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum negara asal istrinya, kewarganegaraan suami mengikuti kewarganegaraan istri sebagai akibat perkawinan tersebut.*
- (3) Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau laki-laki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jika ingin tetap menjadi Warga Negara Indonesia dapat mengajukan surat pernyataan mengenai keinginannya kepada Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia yang wilayahnya meliputi tempat tinggal perempuan atau laki-laki tersebut, kecuali pengajuan tersebut mengakibatkan kewarganegaraan ganda.*

Ketentuan dalam Pasal 26 UU Kewarganegaraan tersebut adalah hal yang dimaksudkan dalam Pasal 21 ayat (3) dan (4) UUPA yang mengakibatkan tidak dapatnya seorang WNI memiliki hak milik atas tanah setelah adanya perkawinan campuran yang mengakibatkan kehilangan kewarganegaraannya.

Kondisi yang berbeda dapat pula terjadi apabila dalam suatu perkawinan campuran tidak mengakibatkan hilangnya kewarganegaraan dari WNI yang menikah dengan WNA tersebut. Dalam kondisi ini mengenai akibat hukum perkawinan campuran terhadap kepemilikan hak milik atas tanah dapat dibedakan dalam posisi hak milik atas tanah tersebut didapat dari harta bawaan atau diperoleh setelah adanya perkawinan.

Posisi ini harus dipahami bahwa UUPA dibuat sebelum UU Perkawinan sehingga pada saat UUPA ini mulai berlaku maka segala hal yang berhubungan dengan perkawinan masih diatur dengan KUH Perdata. Dalam KUH Perdata jelas dinyatakan bahwa pada saat perkawinan dilangsungkan maka harta milik suami dan istri akan melebur menjadi satu apabila tidak ditentukan lain melalui perjanjian kawin. Hal ini

yang dimaksud dengan percampuran harta karena dalam KUH Perdata tidak mengenal bahwa harta bawaan demi hukum berada dibawah penguasaan masingmasing. Baru setelah berlakunya UU Perkawinan ditegaskan bahwa pada suatu perkawinan harta yang bercampur adalah yang diperoleh setelah perkawinan dan harta bawaan berada dalam kekuasaan masingmasing kecuali diperjanjikan lain dalam perjanjian kawin.

Uraian yang telah dijabarkan diatas dapat diambil kesimpulan mengenai akibat hukum dari perkawinan campuran tanpa adanya perjanjian pisah harta atau perjanjian kawin untuk perkawinan yang dilakukan sebelum berlakunya UU Perkawinan mengakibatkan terjadinya percampuran harta sehingga WNI tidak diperbolehkan memiliki hak milik atas tanah, baik hak milik atas tanah tersebut berasal dari harta bawaan atau harta yang diperoleh setelah perkawinan.

Perkawinan campuran yang dilakukan setelah berlakunya UU Perkawinan maka untuk hak milik atas tanah yang merupakan harta bawaan apabila WNI tidak kehilangan kewarganegaraanya karena perkawinan campuran tersebut masih dapat memiliki hak milik atas tanah tersebut tanpa perlu dibuat perjanjian kawin. Sedangkan terhadap kepemilikan hak milik atas tanah yang diperoleh setelah perkawinan maka apabila tidak ada perjanjian kawin maka kepemilikan hak milik atas tanah tersebut wajib dilepaskan dalam jangka waktu 1 tahun setelah perkawinan.

Penyelesaian Permasalahan Kepemilikan Hak Atas Tanah Dalam Perkawinan Campuran Tanpa Pisah Harta

Perkembangan hukum positif yang berlaku di Indonesia, telah terjadi perubahan pasca adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUUXIII/2015 yang memutuskan:

- 1. Pasal 29 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”;*
- 2. Pasal 29 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Pada waktu, sebelum dilangsungkan*

atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”;

3. *Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan”;*
4. *Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan”;*
5. *Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga”;*
6. *Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga”;*

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut mengubah beberapa ketentuan yang sebelumnya diatur dalam Pasal 29 UU Perkawinan antara lain bahwa Perjanjian Kawin boleh dibuat sebelum, pada saat dan selama dalam ikatan perkawinan (*Postnuptial Agreement*). Ketentuan tersebut mengesampingkan ketentuan yang ada sebelumnya bahwa perjanjian kawin hanya dapat dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan.

Ditegaskan pula dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut bahwa perjanjian kawin dibuat secara tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau Notaris. Ketentuan ini mempertegas siapa saja yang berwenang mengesahkan perjanjian kawin tersebut. Sebelumnya hanya disebutkan bahwa perjanjian kawin disahkan oleh

pegawai pencatat perkawinan namun sejak berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut pengesahan perjanjian kawin juga dapat dilakukan di hadapan Notaris.

Selanjutnya dapat dilihat pula bahwa perjanjian kawin tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan apabila perjanjian kawin dibuat sebelum perkawinan atau sejak waktu yang ditentukan dalam perjanjian apabila dibuat selama dalam ikatan perkawinan. Yang terakhir mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi ini adalah adanya ketentuan bahwa perjanjian kawin dapat diubah atau dicabut berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, selama hal tersebut tidak merugikan pihak ketiga. Sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi ini perjanjian kawin hanya dapat diubah saja tetapi tidak dapat dicabut.

Dibuatnya suatu perjanjian kawin dalam perkawinan maka seorang WNI yang kawin dengan WNA selama WNI tidak kehilangan kewarganegaraannya atau memiliki kewarganegaraan ganda, maka WNI tersebut dapat memiliki hak milik atas tanah. Apabila dalam perkawinan campuran tidak dikehendaki pembuatan suatu perjanjian lain maka masih terdapat alternatif lain yang dapat digunakan oleh pelaku perkawinan campuran dalam kepemilikan hak atas tanah di Indonesia.

Ketentuan dalam UUPA tersebut berlaku terhadap tanah dengan status hak milik, hak guna usaha dan hak guna bangunan. Namun apabila tanah tersebut dimiliki dengan status hak pakai maka WNI tidak wajib melepaskan tanahnya tersebut. Dengan demikian maka perubahan status hak atas tanah menjadi salah satu alternatif bagi perkawinan campuran untuk memiliki hak atas tanah apabila tidak menghendaki dibuatnya perjanjian kawin.

Hak atas tanah dapat ditingkatkan dan diturunkan. Hal ini dapat dilakukan sesuai dengan kepentingan dari pemegang hak atas tanah tersebut. Penurunan hak atas tanah dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pemegang hak atas tanah yang kemungkinan tidak memenuhi syarat untuk memegang hak atas tanah.

Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 1997 tentang Perubahan Hak Milik menjadi Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai dan Hak Guna Bangunan menjadi Hak Pakai (“Kepmeneg Agraria No.16/1997”), terdapat 2 (dua) macam hak atas tanah yang dapat diturunkan, yaitu: 1) Hak Milik dapat diturunkan menjadi Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai dengan jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun dan 25 (dua puluh lima) tahun; 2) Hak Guna Bangunan atas Tanah Negara

atau atas tanah Hak Pengelolaan kepunyaan perseorangan WNI atau badan hukum Indonesia diturunkan menjadi Hak Pakai atas permohonan pemegang hak atau kuasanya dengan jangka waktunya 25 (dua puluh lima) tahun.⁹

Permohonan untuk mengubah Hak Milik menjadi Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai dan Hak Guna Bangunan menjadi Hak Pakai diajukan kepada Kepala Kantor Pertanahan setempat dengan disertai: 1) Sertifikat Hak Milik atau Hak Guna Bangunan yang dimohon perubahannya, atau bukti pemilikan tanah yang bersangkutan dalam hal Hak Milik yang belum terdaftar; 2) Kutipan Risalah Lelang yang dikeluarkan oleh pejabat lelang apabila hak yang bersangkutan dimenangkan oleh badan hukum dalam suatu pelelangan umum. 3) Surat persetujuan dari pemegang Hak Tanggungan, apabila hak atas tanah tersebut dibebani Hak Tanggungan. 4) Bukti identitas pemohon.

Hak Milik yang dimohon perubahannya belum terdaftar, maka permohonan pendaftaran perubahan hak dilakukan bersamaan dengan permohonan pendaftaran Hak Milik tersebut dan penyelesaian pendaftaran perubahan haknya dilaksanakan sesudah Hak Milik itu terdaftar sesuai ketentuan yang berlaku.

Ketentuan mengenai perubahan hak milik menjadi hak pakai juga diatur dalam Pasal 10 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemberian, Pelepasan, Atau Pengalihan Hak Atas Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing Yang Berkedudukan Di Indonesia, yang menyebutkan bahwa:

- (1) *Perubahan Hak Milik dan Hak Guna Bangunan menjadi Hak Pakai, dan perubahan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun menjadi Hak Pakai Atas Satuan Rumah Susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), demi hukum terjadi langsung sesuai dengan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).*
- (2) *Pendaftaran perubahan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses administrasi dan tidak mengakibatkan putusannya hubungan keperdataan antara subyek hak dengan haknya.*

Ketentuan mengenai perubahan status hak atas tanah tersebut menjadi salah satu upaya penyelesaian kepemilikan hak atas tanah dalam perkawinan campuran tanpa dibuatnya perjanjian kawin. Dengan demikian kepastian hukum terhadap kepemilikan

⁹ Hatta Isnaini Wahyu Utomo, "Hukum Tanah Nasional: Bahan Diskusi Dalam Persiapan Menghadapi Ujian Pejabat Pembuat Akta Tanah 2017", Makalah, disampaikan pada acara *Persiapan Menghadapi Ujian PPAT 2017*, Universitas Narotama Surabaya, Oktober 2017, hlm. 56

hak atas tanah dalam perkawinan campuran dan perlindungan hukum bagi mereka yang melakukan perkawinan campuran dapat tercapai.

Kesimpulan

Akibat hukum dari perkawinan campuran tanpa adanya perjanjian pisah harta terhadap kepemilikan hak atas tanah: 1) Terhadap perkawinan campuran yang dilaksanakan menurut hukum Indonesia dan dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, terjadi percampuran harta karena dalam KUHPerdara tidak mengenal pemisahan penguasaan harta bawaan sehingga terhadap kepemilikan hak milik atas tanah wajib dilepaskan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun atau tanah tersebut jatuh kepada negara; 2) Terhadap perkawinan campuran yang dilaksanakan menurut hukum Indonesia dan dilangsungkan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sudah dikenal pemisahan tentang harta bawaan berada di bawah kekuasaan masing-masing. Untuk harta berupa hak milik atas tanah yang telah diperoleh sebelum perkawinan, selama Warga Negara Indonesia yang melakukan perkawinan campuran tersebut tidak kehilangan kewarganegaraannya masih tetap dapat memiliki hak milik atas tanah; 3) Terhadap perkawinan campuran yang dilaksanakan menurut hukum Indonesia dan dilangsungkan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, harta benda yang diperoleh selama perkawinan merupakan harta bersama. Untuk harta berupa hak milik atas tanah yang telah diperoleh setelah perkawinan merupakan percampuran harta bersama sehingga apabila tidak dibuat perjanjian kawin maka hak milik atas tanah wajib dilepaskan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun atau tanah tersebut jatuh kepada negara.

Upaya penyelesaian yang dapat dilakukan terhadap permasalahan kepemilikan hak atas tanah yang timbul dari perkawinan campuran tanpa adanya perjanjian pisah harta adalah berupa: 1) Pembuatan perjanjian kawin setelah perkawinan dengan tetap memperhatikan bahwa perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan perUndang-Undangan yang bersifat memaksa, kesusilaan baik dan ketertiban umum. Sehingga dengan demikian terhadap isi perjanjian perkawinan tidak terdapat halhal yang merugikan pihak ketiga; 2) Penurunan hak atas tanah dari hak milik menjadi hak pakai sesuai dengan ketentuan bahwa macam hak atas tanah yang dapat dipunyai oleh

seseorang mengikuti status subyek hak atas tanahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan

Saran

Perlu dibuat regulasi dalam satu Peraturan PerUndang-Undangan yang mengatur secara detail tentang perkawinan campuran dan akibatakibat yang dapat terjadi dari dilakukannya perkawinan campuran serta perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Perkawinan sebagai tindak lanjut dari adanya putusan Mahkamah Konstitusi sehingga masyarakat dapat mengetahui dengan pasti makna pembuatan perjanjian kawin setelah perkawinan berlangsung.

Daftar Pustaka

- Darmabrata, Wahjono dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, Badan Penerbit Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004.
- Gautama, Sudargo, *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Alumni, Bandung, 1995.
- Harahap, M. Yahya, *Hukum Perkawinan Nasional*, Zahir Trading, Medan, 1975.
- Purbacaraka, Purnadi dan Agus Brotosusilo, *SendiSendi Hukum Perdata Internasional Suatu Orientasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1977.
- Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- Thalib Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, UI Press, Jakarta, 1986.

Artikel Ilmiah

- Utomo, Hatta Isnaini Wahyu, "Hukum Tanah Nasional : Bahan Diskusi Dalam Persiapan Menghadapi Ujian Pejabat Pembuat Akta Tanah 2017", Makalah, disampaikan pada acara *Persiapan Menghadapi Ujian PPAT 2017*, Universitas Narotama Surabaya, Oktober 2017

Peraturan Perundang-undangan

Kitap Undang Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemberian,

Pelepasan, Atau Pengalihan Hak Atas Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing Yang Berkedudukan Di Indonesia

Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 1997 tentang Perubahan Hak Milik menjadi Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai dan Hak Guna Bangunan menjadi Hak Pakai